

UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BAGI PARA PELAKU UMKM

Surja Wijaya, Fathurohman

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Email: HK.surjawijaya@mhs.ubpkarawang.ac.id
Fathurohman@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Artikel yang dibuat dalam Program KKN ini memiliki tujuan mengenai kesadaran hukum pelaku UMKM dalam Perlindungan Merek dan desain industri di Desa Medangasem Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normative dengan pendekatan undang-undang. Kemudian hasil dalam pembahasan tersebut bahwa kekayaan intelektual merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam dunia bisnis, sehingga para pelaku UMKM belum menyadari bahwa pemahaman tentang kekayaan intelektual menjadi suatu keseriusan yang perlu di perhatikan oleh para pelaku UMKM yaitu Merek dan Desain Industri. Dari hasil penelitian bahwasanya para pelaku UMKM sama sekali tidak antusias untuk mendaftarkan Merk dan Desain Kemasan walaupun sudah dilakukan sosialisasi.

Kata kunci: UMKM, Perlindungan Hukum, Kesadaran Hukum

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi peran yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian di desa medangasem kecamatan jayakarta kabupaten karawang, dikarenakan kelompok usaha tersebut memang yang paling banyak dalam menyerap tenaga kerja, UMKM memiliki peran yang sangat strategis untuk pembangunan ekonomi di desa. Peran pemerintah sangat perlu untuk meningkatkan UMKM dan kualitas sumber daya manusia. Selain itu juga UMKM mempunyai potensi yang penting dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat khususnya di desa medangasem yang sekaligus juga menjadi penggerak kesejahteraan dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Untuk itu pemerintah juga sudah berupaya memberikan kemudahan dalam segala pengurusan pendaftaran kekayaan intelektual khususnya untuk Merek & Desain Industri. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat para pelaku UMKM tersebut tertarik untuk memperoleh perlindungan hukum tersebut.

Perlu kita sadari bahwa Merek merupakan identitas pembeda dari suatu produk yang dihasilkan oleh UMKM tersebut, menurut Pasal 1 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Jadi jelas bahwa yang menjadi pembeda dalam suatu produk adalah Merek.

Di Indonesia hak merek dilindungi melalui undang-undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kemudian merek juga akan menjadi sebuah pelindung hukum apabila di daftarkan kepada instansi yang berwenang yaitu ke kementerian hukum dan HAM secara Elektronik amupun Non-elektronik.

Sejarahnya, Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan dengan TAP MPR No.XVI/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis

untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya di buatlah pengertian UMKM melalui UU No.9 tahun 1999 dan karena adanya perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke UU No.20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah yang selanjutnya perlindungan terhadap UMKM diatur pada UU Cipta Kerja dan PP No.7 tahun 2021. Pada 20 oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya mengenai rencana pembentukan *Omnibus Law* dalam bentuk rancangan Undang-undang tentang cipta kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). RUU ini dibentuk untuk memudahkan iklim berusaha di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan deskriptif normative dan juga di dasarkan pada data yang di dapatkan pada saat kegiatan KKN yaitu pada tanggal 01 Juli-31 Juli 2022 di desa medangasem, kecamatan jayakarta kabupaten karawang kepada para pelaku UMKM yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pelaku UMKM.





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah atau yang di singkat UMKM merupakan sebuah industry yang perkembangannya begitu pesat di Indonesia bahkan sampai ke daerah-daerah dan desa-desa. Industry UMKM menjadi benteng perekonomian yang membangun perekonomian di desa maupun di kota. Kemudian UMKM juga telah diatur berdasarkan Undang-undang N0 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dari undang-undang tersebut dapat di simpulkan bahwa UMKM di bagi kedalam 3 (tiga) bagian usaha yaitu usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

Menurut Rudjito UMKM adalah usaha yang membantu perekonomian Indonesia. Sebab melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Adapun disisi lain Berdasarkan pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2020 menyatakan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Artinya baik itu masyarakat atau negara sama-sama memiliki nilai positif dari UMKM tersebut karena membangun sendi-sendi perekonomian.

1. Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Adapun kriteria usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000,00 (ket.: nilai nominal dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh Peraturan Presiden)

2. Usaha Kecil menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan yang dilakukan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baliq langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Adapun kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (ket.: nilai nominal dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh Peraturan Presiden).
3. Usaha Menengah Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undangundang. Adapun kriteria usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (ket.: nilai nominal dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh Peraturan Presiden).

B. MEREK DAN DESAIN INDUSTRI

1. Merek dan Proses Pendaftarannya

Merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki Jaya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Perlindungan merek di Indonesia menganut asas konstitutif (pendaftaran) dengan prinsip *first to file*. Artinya, Merek hanya mendapatkan perlindungan apabila Merek tersebut didaftarkan ke

pemerintah melalui kementerian Hukum dan Ham dan dalam hal ini terdapat di Direktorat Kekayaan Intelektual. Apabila UMKM memiliki produk baik berupa barang maupun jasa dengan menggunakan suatu merek namun tidak didaftarkan, maka pelaku usaha UMKM tersebut kehilangan perlindungan hukum atas mereknya.

Prosedur pendaftaran merek terbagi menjadi dua bagian, yaitu pengajuan merek oleh pemohon langsung dan melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh ditjen HKI. Pemohon akan mengisi formulir pendaftaran merek dengan berbagai syarat lainnya yang harus dipenuhi seperti surat keterangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), etiket merek, surat kuasa khusus, bukti pembayaran pendaftaran merek, dan bukti penerimaan permintaan pendaftaran merek. Setelah ini Ditjen HKI akan memeriksa pendaftaran tersebut, hingga akhirnya terbit sertifikat merek



Gambar 1. Prosedur pendaftaran Merek

Sumber: (<http://images.app.goo.gl/1Zkr15fJLqGsbgd8>)

2. Desain Industri proses pendaftarannya

Desain industry berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industry, atau kerajinan tangan. Menurut WIPO, dalam publikasinya dijelaskan bahwa:

- a. Dari peraturan tentang hak kekayaan intelektual, desain industry hanya mengacu pada aspek ornament dan estetika dari suatu produk. Dengan kata lain, desain industry hanya mengacu pada tampilan (bentuk luar) misalnya, sebuah kursi. Walaupun desain suatu produk memiliki fitur-fitur teknis dan fungsional tertentu, desain industry sebagai bagian dari

hak kekayaan intelektual hanya mengacu pada nilai estetika dari produk yang sudah jadi, dan sama sekali tidak mempertimbangkan aspek teknis dan fungsionalnya.

- b. Desain industry berkaitan dengan beragam produk industry, produk mode dan produk kerajinan tangan, mulai dari alat-alat Teknik dan medik hingga jam tangan, perhiasan dan barang-barang mewah lainnya; atau mulai dari produk-produk rumah tangga, mainan, perabotan, peralatan elektronika hingga mobil dan struktur arsitektur; mulai dari desain tekstil hingga peralatan olahraga. Desain industry juga merupakan hal yang penting dalam hubungannya dengan kemasan, tempat atau wadah dan penampilan atau bentuk luar dari suatu produk.
- c. Secara umum desain industry dapat berupa:
 - 1) Fitur tiga dimensi, seperti bentuk dari sebuah produk
 - 2) Fitur dua dimensi, seperti ornament, pola, garis, dan warna dari suatu produk
 - 3) Kombinasi dari satu atau lebih fitur tersebut.

Desain industry adalah bidang yang sangat banyak berkaitan

dengan kehidupan manusia terutama dalam sector perindustrian. Adapun cukupan objek desain industry meliputi atas karya yang berupa gambar atau model awal dari suatu barang yang akan dibuat masal terutama di suatu pabtik atau industry.

Seorang pendesain dalam melakukan kegitannya sebagai pendesain pasti akan menghasilkan suatu karya atau produk. Karya atau produk yang dihasilkan tersebut pasti akan memiliki ciri khas tersendiri baik itu dari ukiran, bentuk maupun warna yang kemudian disebut dengan desain. Untuk mendapatkan perlindungan hukum atas karya atau produk yang dihasilkan tersebut, maka pendesain harus mendaftarkan karya desain ukiran kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam melaksanakan permohonan pendaftaran desain industri pastinya pendesain akan melalui langkah-langkah sebagaimana telah ditentukan dalam

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yaitu pada pasal 10-15 dimana Hak desain industri akan diberikan kepada pemegang hak desain berdasarkan permohonan yang dimohonan telah dikabulkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Adapun prosedur pendaftaran desain industry adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Prosedur pendaftaran desain industry online

Sumber: direktorat jenderal kekayaan intelektual

(<http://images.app.goo.gl/WSWfrZFDVqZStwME8>)

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesadaran hukum merupakan *interdependensi* mental dan moral yang masing-masing tergantung pada ego manusianya. Kesadaran hukum pada masyarakat seharusnya diterima sebagai kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada penolakan dari luar diri manusianya atau masyarakat dalam bentuk perundang-undangan.

Kesadaran pentingnya memiliki legalitas merek untuk pengembangan bisnis, meskipun telah disadari oleh kebanyakan para pelaku pengusaha, namun kenyataannya masih kurang disadari oleh kalangan usaha mikro dan kecil. Pengusaha mikro dan kecil kurang menyadari betapa pentingnya merek karena mereka masih menganggap mengurus merek itu prosedurnya rumit dan berbelit-belit serta biayanya mahal. Manfaat merek juga tidak dapat langsung dirasakan dalam jangka pendek sehingga para pengusaha mikro dan kecil kurang antusias mengurus pendaftaran mereknya.

Upaya meningkatkan kesadaran hukum sangat perlu dilakukan agar masyarakat tergerak hatinya dalam kepemilikan merek terdaftar, agar produksinya makin maju dengan perluasan pasar yang signifikan. Kesadaran hukum ini terkait dengan kurangnya sosialisasi hukum, kurangnya pengetahuan dan kondisi budaya hukum masyarakat.

Apabila UMKM tidak diberi perlindungan hukum oleh pemerintah, maka yang terjadi tidak akan pernah ada pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Artinya bahwa kehadiran pemerintah dalam memberikan perhatiannya melalui payung hukum sangatlah membantu, sehingga UMKM dapat bertumbuh dan berkembang dengan demikian kehidupan perekonomian masyarakat dan negarapun akan mengalami keuntungan.

Daftar Pustaka

- Andrew Betlehn & Prisca Oktaviani Samosir. 2018. Upaya perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia Jurnal Law and Justice. Volume 3, Nomor 1, April 2018.
- Saidin. 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Setara Press, 2017
- Publikasi WIPO Nomor 498, 2008. *Tampil Menarik Pengantar Desain Industri Untuk Usaha Kecil dan Menengah*, Terjemahan Kadin Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Widjaya, 1984, *Kesadaran hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, Jakarta: Era Swasta
- Purbacaraka dan Soekanto. 1985. *Renungan Filsafat Hukum*. Jakarta: Alumni
- Mertokusumo. 1986. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rajawali Press
- Serfiyani, cita yustisia, iswi hariyanidan serfianto, *Buku Pintar HAKI dan WARISAN BUDAYA*, Gadjah mada university press, 2017.